

## **PEMBENTUKAN PPK SE KABUPATEN**

**2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 110/Kpts/KPU.KAB-161/V/2015 PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN DONGGALA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015.**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf e dan pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan PERPUU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur , Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 dan ketentuan pasal 23 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen pemilihan aceh dan KPU/Komisi Independen pemilihan kabupaten/kota dan tata kerja PPK , PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur , upati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan keputusan KPU Kabupaten donggala tentang pembentukan dan pengangkatan keanggotaan PPK se Kabupaten Donggala dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi tengah Tahun 2015 .

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala** ini adalah : UU Nomor 29 Tahun 1959; UU 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan PERPUU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) ; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 110/Kpts/KPU.KAB-161/V/2015**  
**diatur tentang :**

**Membentuk dan mengangkat keanggotaan panitia pemilihan kecamatan se kabupaten Donggala dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 18 Mei 2015.
- Lampiran 16 Halaman.